

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbintangan seperti matahari bulan dan bumi atau biasa disebut dengan ilmu pasti dan dapat diselesaikan dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Sehingga dalam menentukan arah kiblat masjid akan terbukti dengan menghadap ke arah Masjidilharam.

Oleh karena itu Allah melalui firman-Nya telah mensyariatkan bahwa bagi orang yang salat harus menghadapkan mukannya(wajahnya) ke arah Masjidilharam (Ka'bah). Di antara firman Allah dalam surat Al-Baqarah / 2 : 144 sebagai berikut :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ
بِعَاقِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kamu akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (yahudi dan nasrani) yang di beri Al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari tuhannya dan Allah sesekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.¹

Dari ayat tersebut di atas Allah menetapkan untuk menghadap ke Masjidilharam sesuai yang diharapkan oleh Nabi. Kewajiban untuk menghadap ke Masjidilharam ini berlaku di segala tempat untuk melaksanakan salat. Artinya dimana saja kita berada maka untuk melaksanakan shalat diharuskan untuk menghadap kiblat dimana arah kiblat itu adalah Masjidilharam.

¹ Departemen Agama RI.,AL-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci AL-Qur'an,1979) 37.

Bagi orang yang dekat dengan Masjidilharam itu tidak ada masalah akan tetapi bagi orang yang jauh dari Makkah selalu menimbulkan masalah dan kadang akan menjadi pertetangan dikalangan masyarakat.



Ada orang yang berpendapat bahwa wajib menghadap jihatnya saja walaupun bahwa pada hakikatnya jauh dari arah yang sebenarnya namun ada pula yang berpendapat bahwa kita wajib berusaha menghadap kearah yang maksimal mendekati arah yang sebenarnya.² Oleh karena itu arah kiblat sangat penting di dalam melaksanakan salat baik di masjid maupun di rumah.

Pada umumnya umat Islam beranggapan bahwa jika menghadap kiblat adalah menghadap ke arah barat sesuai arah terbenamnya matahari, sedangkan posisi matahari terbit dan terbenam tiap harinya berubah-ubah. Jika dilihat dari skala makro, Indonesia berada di sebelah timur Makkah (Ka'bah), sehingga sebagai negara yang di sebelah timur ka'bah, mestinya menghadap ke barat. Namun, demikian untuk menentukan besar kecilnya derajat kemiringan tetap menjadi yang utama. Maraknya perbincangan mengenai arah kiblat yang bergeser pada sekarang ini juga telah membuat umat Islam cemas apakah arah kiblat yang mereka tuju ini sudah tepat atau tidak.

Mengenai hal ini hadist nabi memberikan petunjuk dengan menjelaskan persoalan arah kiblat yang harus dituju oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat pada berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadist yang berbunyi:

قل رسول الله صلى عليه وسلم: البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرام ولحرم قبلة لا حل الارض في مشارقتها ومغربها من أمتي (روه مسلم)

Artinya : “Baitullah merupakan kiblat bagi orang yang salat di Masjidilharam. Sedangkan Masjidilharam merupakan kiblat bagi penduduk kota Makkah. Dan kota Makkah merupakan kiblat bagi penduduk di bumi belahan timur dan belahan barat dari umatku (H.R.Muslim)”³.

² Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*(Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agam Islam,1981),17

³ Al-kurthuby, *Al-Jami 'u Lil Ahkamil Qur'an* juz II. 159.

Dari hadist di atas, menjelaskan bahwa daerah yang jauh diluar kota Makkah yang tidak dapat dijangkau dengan pandangan mata tidaklah dituntut persis ke arah Ka'bah tetapi, diarahkan ke Kota Makkah.

Dalam hal ini, ajaran Islam sendiri menuntut penganutnya untuk tetap berusaha mencari cara yang paling benar dan tepat yang dapat dipertanggung jawabkan kemudian mengamalkannya dalam rangka mendapatkan kesempurnaan ibadah. Manusia diperintahkan untuk selalu berusaha agar arah yang dipergunakan persis menghadap ke arah kiblat (Baitullah).

Masjid yang merupakan suatu bangunan permanen yang salah satu fungsinya adalah tempat umat Islam melaksanakan ibadah salat dengan sendirinya menuntut perhitungan yang teliti dalam menentukan arah kiblat. Kesalahan dalam menentukan arah kiblat pada masjid-masjid berarti secara tidak langsung selama masjid itu sendiri masih berdiri dan digunakan untuk salat telah mengarahkan orang-orang salat ke arah yang bukan ke arah kiblat.

Melihat perkembangan bahwa penentuan arah kiblat sangat penting sehingga dalam masyarakat terkadang menyepelkan hal tersebut, pada hal ini harus di perhatikan dimana penentuan arah kiblat musala di supermarket hanya dari sisa ruang bangunan dan hanya menggunakan kompas ataupun aplikasi arah kiblat di android. Oleh karena itu, mereka terkadang salah dalam menentukan arah kiblat, termasuk di supermarket yang ada di Kota Cirebon juga sering masyarakat memperbincangkan arah kiblat

Melihat dari latar belakang di atas bahwasanya musala di supermarket ini adalah musala yang sangat bermanfaat khususnya ketika orang-orang sedang berbelanja, lalu sudah masuk waktu salat dan jauh untuk ke masjid. Umat Islam dapat memanfaatkan fasilitasnya untuk beribadah, tetapi akan lebih baik apabila sudah teruji keakurasian arah kiblatnya dengan metode dan perhitungan yang benar.

Beranjak dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis penentuan arah kiblat yang digunakan musala di supermarket dalam suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Uji Akurasi Arah Kiblat Musala Supermarket (Studi Kasus Musala Supermarket di Kota Cirebon)”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab dalam menentukan arah kiblat
- b. Faktor utama terjadinya kurang akuratnya arah kiblat
- c. Metode yang digunakan oleh pengelola musala supermarket dalam menentukan arah kiblatnya

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka peneliti membatasi pembahasan diatas dengan maksud agar dapat diteliti dan diungkapkan secara sistematis dan sempurna. Untuk itu peneliti hanya memfokuskan pembahasan pada akurasi arah kiblat musala supermarket.

3. Rumusan Masalah

Supermarket adalah pusat perbelanjaan yang paling diminati pada masa kini. Entah itu dari kaum tua ataupun muda. Karena ramainya pengunjung supermarket, pengelola supermarket pun berinisiatif memfasilitasi tempat ibadah bagi umat Islam yaitu musala. Musala Supermarket adalah salah satu musala yang sangat ramai digunakan oleh masyarakat yang akan beribadah ketika memasuki waktu salat. Dikarenakan pada masa sekarang, supermarket merupakan salah satu tempat yang paling banyak terdapat aktivitas manusia di dalamnya. Namun, disini saya ingin menguji akan keakurasian arah kiblat di musala tersebut. Maka oleh karena itu peneliti merumuskan poin-poin penting penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana metode pengukuran arah kiblat musala supermarket di Kota Cirebon?
- b. Bagaimana analisa terhadap keakurasian arah kiblat musala supermarket di Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk Mengetahui metode apa yang di pakai oleh pengelola musala dalam menentukan arah kiblat musala supermarket di Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui keakurasian akurasian arah kiblat musala supermarket di Kota Cirebon

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua segi, yaitu :

a. Segi Akademis

Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu agama terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang di bahas ini. Karena dengan membahas masalah ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membaca dan memahami buku-buku yang terkait dengan masalah keakurasian arah kiblat, sekaligus melalui observasi terhadap keadaan di lapangan

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian falak khususnya terkait dengan bagaimana cara menentukan arah kiblat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam menentukan arah kiblat, serta memperkaya khazanah keilmuan falak pada jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Segi Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui memilih alat dan menggunakan metode yang lebih akurat dalam menentukan arah kiblat suatu musala atau masjid khususnya di supermarket. Kemudian sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Serta, diharapkan dapat mengedukasi bahwa begitu pentingnya menentukan arah kiblat dengan metode yang benar.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penyelesaian karya ilmiah yang peneliti buat. Maka, peneliti menggunakan karya ilmiah beberapa yang membahas tentang ilmu falak dalam penentuan arah kiblat, diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul "Peninjauan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang (Suatu Perbandingan Teori dan Praktek)" yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014. Dalam skripsi ini, Muhammad Yusuf membahas tentang penentuan arah kiblat masjid. Bahwasanya masih banyak arah kiblat masjid-masjid yang menyimpang dari keadaan yang sebenarnya ,terutama dalam penentuan arah kiblat masjid khususnya di kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang sebagian besar belum menggunakan dasar-dasar ilmu falak, utamanya masjid yang tua. Namun, ada beberapa masjid yang di bangun saat ini sudah menggunakan dasar-dasar ilmu falak. Dalam tulisan ini, peneliti memberikan cara penerapan metode ilmu falak penentuan arah kiblat masjid yaitu menggunakan ilmu ukur segitiga bola dan memanfaatkan bayang-bayang sebuah tongkat yang dikenal dengan tongkat istiwa, terutama sekarang ini sudah digunakan.⁴

Persamaan penelitian Muhammad Yusuf dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meninjau arah kiblat yang dirasa belum dikalibrasi arah kiblatnya. Sedangkan perbedaannya ialah pada objek penelitian dan metode pengukuran yang diambil oleh Muhammad Yusuf yang lebih memilih masjid tua di Kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang. Metode pengukuran yang dipakai oleh beliau menggunakan metode segitiga bola dan tongkat istiwa dengan memanfaatkan bayang-bayang dari sinar matahari. Adapun penelitian peneliti lakukan lebih memfokuskan pada musala supermarket. Serta,

⁴Muhammad Yusuf, Peninjauan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang (Suatu Perbandingan Teori dan Praktek), (*Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014*).

metode yang digunakan peneliti menggunakan kompas dan mizwaandroid.

2. Skripsi yang berjudul “Akurasi Arah Kiblat Rumah Ibadah (MASJID) Di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ilmu Hisab” yang ditulis oleh Muhamad Ilham Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arah kiblat bangunan Masjid di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah beragam, ada yang selisih mulai dari 20° sampai 33° diukur dari Barat ke Utara. Kemiringannya/ penyimpangan dan kekurangan dari titik barat adalah 2° sampai 10° menuju kearah kiblat yang sebenarnya $66^{\circ} 46' 41,09''$ (di ukur dari U – B) atau $23^{\circ} 13' 18.91''$ (di ukur dari B – U). Metode dan peralatan yang dipergunakan oleh tokoh agama dalam penentuan arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya tidak menyalahi, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya sudut arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dikarenakan ketidaktahuan besarnya sudut arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis tersebut, mengakibatkan arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis tidak tepat.⁵

Persamaan penelitian Anita Sari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah salah satunya sama-sama menggunakan metode kompas sebagai menentukan arah kiblat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang Muhammad Ilham teliti, yaitu meneliti masjid-masjid se-wilayah Kabupaten Bengkalis.

3. Skripsi yang berjudul “Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sayutan Parang Magetan” yang ditulis oleh Luluk Choiriyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017. Dalam skripsi ini, Luluk Choiriyah menguji akurasi arah kiblat masjid-masjid di desa Sayutan Parang Magetan. Peneliti mengambil tiga sampel masjid untuk dijadikan objek

⁵ Muhammad Ilham, Akurasi Arah Kiblat Rumah Ibadah (MASJID) Di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ilmu Hisab, (*Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010*).

penelitian. Pada penelitiannya tersebut, peneliti hanya menemukan satu sampel masjid yang metode penentuan arah kiblatnya telah menerapkan ilmu falak. Sedangkan dua sampel masjidnya belum memenuhi standarisasi penentuan arah kiblat. Salah satunya menggunakan pedoman terbit dan tenggelamnya matahari untuk mengetahui arah barat dan timur. Dan untuk satunya lagi berpedoman pada arah kiblat musala-musala yang sudah lebih dulu terbangun dari masjid tersebut. Kedua metode yang terakhir merupakan metode tidak akurat dan cara yang digunakan merupakan sebagian kekeliruan dalam menentukan arah kiblat.⁶

Persamaan penelitian Luluk Choiriyah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menguji keakurasian arah kiblat yang dirasa ditempat tersebut belum akurat. Sedangkan perbedaannya ialah metode yang digunakan oleh Luluk Choiriyah dalam melakukan penelitiannya berupa mizwala qibla finder.

4. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Penentuan Arah Kiblat Mobile Masjid Dalam Perspektif Astronomi Dan Fiqh (Studi Kasus Di Yayasan Masjid Nusantara Kota Bandung)” yang ditulis oleh Mohammad Dimas Machnur Ramdhof Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018. Dalam menentukan arah kiblat Mobile Masjid menggunakan dua metode, yaitu: metode kompas dan bantuan Muslim Pro pada handphone. Dalam praktik lapangannya Mobile Masjid kurang memperhatikan kelemahan kompas, seperti deklinasi magnetik dan gaya magnet di sekitarnya, sehingga arah yang dituju bukanlah tepat ke utara atau Ka’bah. Terdapat selisih arah kiblat 2° sampai 5° dari metode penentuan arah kiblat menggunakan tongkat dengan bantuan cahaya Matahari setiap saat yang peneliti jadikan sebagai tolok ukur. Mengingat jarak ke Ka’bah ± 8000 km sehingga menyimpang ke utara berkisar 295,47 km sampai 657,53 km.⁷

⁶ Luluk Choiriyah, Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sayutan Parang Magetan, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

⁷ Mohammad Dimas Machnur Ramdhof, Studi Analisis Penentuan Arah Kiblat Mobile Masjid Dalam Perspektif Astronomi Dan Fiqh (Studi Kasus Di Yayasan Masjid Nusantara Kota Bandung), (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Persamaan penelitian Mohammad Dimas Machnur Ramdhof dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama memilih objek penelitian yang biasa menjadi ruang publik atau menjadi pusat aktivitas masyarakat pada masa kini. Sedangkan perbedaannya ialah objek penelitian yang dipilih oleh Mohammad Dimas Machnur Ramdhof akan terus melakukan uji akurasi setiap ingin menggelar mobile masjidnya tersebut, sesuai dengan mobil masjid tersebut berhenti. Adapun penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap objek kajian yang menetap tanpa berpindah-pindah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mencari landasan teoritis permasalahan yang pada dasarnya bertujuan untuk pemecahan masalah penelitian. Literatur review yang peneliti lakukan dalam upaya mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap bangunan ka'bah (*'ain al-ka'bah*) dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. Pertama, Jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah (*jihah alka'bah*). Adapun dalil yang dikemukakan oleh Jumhur adalah sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Tirmidzi yang berbunyi:⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat*”.

Secara lahiriah hadis itu menunjukkan bahwa semua arah yang berada di antara keduanya yaitu utara dan selatan termasuk kiblat. Sebab, bila diwajibkan menghadap fisik Ka'bah, maka tidak sah shalatnya orang-orang yang berada dalam

⁸ Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz I, (Beirut: dar al-Fikr, 2003)

shaff yang sangat panjang yang jauh dari Ka'bah karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap fisik Ka'bah. Padahal umat Islam sudah sepakat bahwa shalatnya orang-orang tersebut adalah sah karena yang diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke arah Ka'bah.⁹

Kedua, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap 'ain al-ka'bah karena menurut Syafi'i, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan Ka'bah seperti penduduk Makkah. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah / 2 ayat 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”¹⁰

Ayat tersebut mewajibkan kita untuk menghadap ka'bah yang berarti wajib menghadap fisik Ka'bah sebagaimana orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung. Apabila pendapat Syafi'iyah ini diikuti, maka umat akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat yang merupakan induk segala peribadatan dalam Islam (ummul 'ibadah). Sebab, umat akan mengalami kesulitan dalam memastikan akurasi arah kiblatnya karena berbagai keterbatasan terutama ilmu pengetahuan.

Sementara itu, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam shalatnya tidak perlu membatalkan shalatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat

⁹ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 758

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/150>, di akses pada 3 November 2020 pukul 14.57

yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan shalatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai salat. Ia tidak perlu mengulang kembali shalatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.

Secara khusus, maka kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dari lapangan adalah teori fikih menghadap arah kiblat, teori fikih menghadap kiblat menurut madzhab-madzhab, dan rumus segitiga bola yaitu rumus cotg B:

Rumus Arah Kiblat:

$$\text{Shift} \tan (1 : (\varphi m \times \cos \lambda t : \sin C - \sin \lambda t \div \tan C))$$

Keterangan :

φm : Lintang Makkah

λt : Bujur Makkah

φt : Lintang Tempat

λt : Bujur Tempat

C : Selisih Bujur

Untuk mengetahui titik koordinat masing-masing masjid peneliti menggunakan software google earth.

F. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam obyek penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sesuai dengan judul dari skripsi peneliti di atas, yaitu studi kasus di beberapa musala supermarket Kota Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *Metode Kualitatif*. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris*. Yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.

4. Sumber Data

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).¹¹ Dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data, yakni sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan (*Observasi*), atau wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.¹²
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, menelaah buku-buku ilmu falak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Berdasarkan pelaksanaan dan tujuannya penelitian ini akan menggunakan Metode Observasi Sistematis, yaitu observasi yang sudah terlebih dahulu ditentukan kerangkanya. Observasi sistematis seringkali

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>, di akses pada 13 Juni 2020 pukul 22.35

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 99.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 99.

dibantu dengan alat-alat mencatat mekanis seperti kamera, foto, dan perekam.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data sesuai dengan fokus masalah penelitian. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan-serpihan itu dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi kesimpulan.¹⁶ Teknik analisis data menurut adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penampilan Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adapun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 119-120.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 116.

¹⁶ Harimawan. *Strategi Kebut Skripsi dalam 21 Hari*. (Yogyakarta : Araska Publisher, 2019.)

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian proposal ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dituliskan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi, seperti berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga dibahas permasalahan penelitian yang berisi identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan tentang tujuan dan kegunaan penelitian dilakukan. Lalu terdapat juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian, dimana dalam metode Penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis/cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Serta, dikemukakan tentang sistematika penelitian pembuatan skripsi.

BAB II TINJAUAN TEORI : Bab ini menjelaskan pandangan umum tentang arah kiblat yang meliputi pengertian arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat,

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta. 2018.)

pendapat ulama tentang menghadap kiblat, dan macam-macam metode dalam menentukan arah kiblat.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN : Bab yang menyajikan data tentang letak geografis, administrasi wilayah, demografis di Kota Cirebon, khususnya supermarket di Kota Cirebon.

BAB IV UJI AKURASI ARAH KIBLAT MUSALA SUPERMARKET (Studi Kasus Musala Supermarket di Kota Cirebon) : Bab ini merupakan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan yakni meliputi analisis bagaimana metode dalam pengukuran arah kiblat pada musala supermarket di Kota Cirebon, serta analisis peneliti.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran untuk pemanfaatan penelitian di masa mendatang dan masukan bagi pihak terkait.

